BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan merupakan simpul penting dalam sistem transportasi laut yang berfungsi sebagai tempat bersandarnya kapal untuk melakukan kegiatan naik turun penumpang, bongkar muat barang, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan transportasi laut. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan untuk kegiatan berlabuhnya kapal, naik turun penumpang, serta bongkar muat barang (Kurniawan et al., 2021).

Secara operasional, pelabuhan tidak hanya berperan sebagai fasilitas fisik, tetapi juga sistem pelayanan yang mendukung kelancaran arus barang dan penumpang. Pada konteks Ketatalaksanaan Angkutan Laut, pelabuhan memiliki fungsi strategis sebagai perangkat atau titik yang berfungsi sebagai perdagangan nasional dan internasional yang menentukan efisiensi rantai logistik maritim. Kinerja pelabuhan juga menjadi indikator daya saing ekonomi suatu daerah, karena efisiensi pelabuhan berpengaruh langsung terhadap biaya transportasi laut dan kecepatan distribusi barang.

Dari sisi teknis, pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti dermaga, gudang, lapangan penumpukan, peralatan bongkar muat, serta sistem navigasi pelayaran. Fasilitas tersebut menunjang aktivitas operasional kapal dan memastikan keselamatan serta keamanan proses pelayaran dan pengangkutan barang di laut. Dengan demikian, pelabuhan merupakan elemen vital dalam sistem

transportasi laut yang berperan menghubungkan moda transportasi laut dengan darat secara terpadu.

2. Peran Pelabuhan

Pelabuhan memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem transportasi laut karena menjadi pusat kegiatan yang menghubungkan proses pelayaran dengan aktivitas di darat. Dalam sistem transportasi maritim, pelabuhan berfungsi sebagai fasilitas utama untuk kegiatan keluar masuknya kapal, arus barang, dan penumpang, serta tempat dilakukannya berbagai kegiatan pemerintahan dan ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan adalah tempat kegiatan berlabuhnya kapal, naik turunnya penumpang, dan bongkar muat barang yang juga menjadi lokasi pengawasan serta pelayanan administrasi pelayaran.

Peran pelabuhan dari sisi ekonomi mencakup fungsi sebagai simpul utama dalam rantai distribusi logistik. Efisiensi operasional pelabuhan berpengaruh terhadap biaya logistik nasional dan daya saing perdagangan internasional. Pengelolaan pelabuhan yang profesional mampu mempercepat arus barang, menekan biaya transportasi laut, serta meningkatkan produktivitas sektor maritim. Fungsi ini menjadikan pelabuhan sebagai infrastruktur vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi maritim nasional.

Peran pelabuhan dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran terwujud melalui kegiatan pengawasan kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Setiap kapal yang akan berlayar wajib memenuhi standar keselamatan sesuai ketentuan *International Safety Managemen*t (ISM) *Code* dan regulasi nasional. Pelabuhan menjadi tempat dilaksanakannya pemeriksaan dokumen, verifikasi teknis, dan masih penerbitan atau perpanjangan sertifikasi keselamatan kapal. Pelaksanaan kegiatan tersebut memastikan bahwa kapal yang

beroperasi telah memenuhi standar keselamatan sebelum diberikan izin berlayar (Santoso, 2020).

Peran pelabuhan juga mencakup dimensi sosial dan strategis. Keberadaan pelabuhan membuka lapangan kerja, memperluas konektivitas antar wilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Pelabuhan turut mendukung pertahanan dan keamanan nasional dengan menjadi titik pengawasan terhadap lalu lintas kapal domestik dan internasional.

Pelabuhan bukan hanya tempat bersandarnya kapal, tetapi merupakan sistem yang terintegrasi dengan aspek ekonomi, teknis, dan administrasi pelayaran. Efektivitas peran pelabuhan menentukan kelancaran kegiatan operasional kapal, termasuk dalam proses perpanjangan sertifikasi keselamatan kapal seperti pada TB AS Star 5 di PT Berlian Samudera Khatulistiwa Balikpapan.

3. Instansi Pemerintah di Pelabuhan

Instansi pemerintah di pelabuhan memiliki peran vital dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pelayaran yang aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan hukum maritim yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pelabuhan merupakan tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai pusat pelayanan kapal, penumpang, dan barang di bawah pengawasan instansi yang berwenang. Keterlibatan instansi pemerintah di pelabuhan bertujuan mengatur, mengawasi, serta memberikan pelayanan publik dalam bidang keselamatan, keamanan, dan kelancaran transportasi laut.

Instansi utama yang berperan di pelabuhan adalah Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Lembaga ini bertanggung jawab atas pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang keselamatan pelayaran, termasuk penerbitan dan perpanjangan sertifikat keselamatan kapal, pengawasan kelaiklautan kapal, serta

pemberian izin berlayar. Syahbandar memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis sesuai regulasi nasional maupun internasional seperti *International Safety Management* (ISM) *Code* dan SOLAS (*Safety of Life at Sea)* (Arief et al., 2022).

Selain KSOP, instansi pemerintah lain yang berperan di pelabuhan meliputi Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang bertugas mengawasi aspek kesehatan kapal dan awaknya, Bea dan Cukai yang mengatur keluar masuknya barang ekspor-impor, Karantina (hewan, tumbuhan, dan ikan) yang menjaga keamanan hayati, serta TNI Angkatan Laut dan Polairud yang menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah perairan pelabuhan. Keterlibatan berbagai instansi ini menunjukkan bahwa pelabuhan tidak hanya berfungsi sebagai titik kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan kawasan dengan sistem pengawasan dan administrasi pemerintahan yang kompleks.

Kinerja instansi pemerintah di pelabuhan secara langsung berpengaruh terhadap kelancaran kegiatan kapal, termasuk proses perpanjangan sertifikasi keselamatan. Ketepatan waktu pelayanan, kejelasan prosedur, dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi indikator penting dalam mendukung efisiensi operasional kapal seperti TB AS Star 5. Dengan koordinasi yang baik antar instansi, pelabuhan dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif, transparan, dan sesuai prinsip keselamatan pelayaran.

4. Badan Usaha di Pelabuhan

Badan usaha di pelabuhan merupakan entitas yang melaksanakan kegiatan usaha jasa kepelabuhanan untuk mendukung operasional transportasi laut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, badan usaha pelabuhan adalah perusahaan yang mendapatkan izin usaha dari

pemerintah untuk mengelola, mengoperasikan, dan menyediakan fasilitas serta jasa kepelabuhanan. Keberadaan badan usaha ini bertujuan meningkatkan efisiensi, profesionalitas, dan daya saing sektor maritim melalui pengelolaan pelabuhan yang berorientasi pada pelayanan dan kinerja.

Jenis badan usaha yang beroperasi di pelabuhan terbagi menjadi dua, yaitu Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan perusahaan pengguna jasa pelabuhan. BUP seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) berperan sebagai operator utama yang menyediakan fasilitas tambatan, dermaga, gudang, lapangan penumpukan, serta layanan bongkar muat dan penunjang lainnya. Sementara itu, perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, terminal operator, dan agen pelayaran merupakan pihak pengguna jasa yang berinteraksi langsung dengan BUP dalam pelaksanaan kegiatan kepelabuhanan.

Pada konteks penelitian, PT Berlian Samudera Khatulistiwa termasuk badan usaha yang bergerak di bidang pelayaran dan layanan maritim. Perusahaan ini bertanggung jawab dalam mengelola armada kapal, memastikan kelaiklautan teknis kapal, serta melaksanakan perpanjangan sertifikasi keselamatan sesuai ketentuan KSOP. Kolaborasi antara badan usaha dan instansi pemerintah pelabuhan menjadi faktor penting untuk menjaga standar keselamatan, ketertiban, dan efisiensi operasional pelayaran (Dewi et al., 2021).

Badan usaha di pelabuhan juga berperan dalam mendorong inovasi dan investasi untuk pengembangan infrastruktur serta digitalisasi layanan pelabuhan. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan efisiensi operasional berbasis teknologi informasi meningkatkan transparansi dan mempercepat proses pelayanan, termasuk pengurusan sertifikat keselamatan kapal. Keberadaan badan usaha yang profesional mencerminkan kemajuan tata kelola

kepelabuhanan nasional yang selaras dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan visi pembangunan ekonomi maritim Indonesia.

5. Kapal

a. Pengertian Kapal

Kapal merupakan sarana transportasi laut yang berfungsi untuk mengangkut penumpang, barang, atau melakukan kegiatan tertentu di perairan, seperti penarikan, penuntunan, dan pelayanan maritim lainnya.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Definisi ini menegaskan bahwa kapal merupakan alat transportasi yang menjadi komponen utama dalam sistem pelayaran nasional maupun internasional (Prasetyo et al., 2020).

Pada perspektif Ketatalaksanaan Angkutan Laut, kapal tidak hanya berfungsi sebagai alat angkut, tetapi juga sebagai bagian dari sistem logistik maritim yang menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa antar wilayah. Kapal menjadi sarana vital dalam mendukung kegiatan perdagangan, industri, dan pembangunan ekonomi. Kapal juga memiliki klasifikasi dan fungsi yang beragam, seperti kapal penumpang, kapal kargo, kapal tanker, kapal tunda (*tugboat*), dan kapal tongkang (*barge*). Setiap jenis kapal memiliki karakteristik teknis, ukuran, serta fungsi operasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayaran dan kondisi perairan.

Dari sisi teknis, kapal merupakan struktur kompleks yang terdiri dari rangka kapal *(Hull*), mesin penggerak *(propulsion*

system), perlengkapan keselamatan (*safety equipment*), dan sistem navigasi. Semua komponen ini berperan penting dalam mendukung kelaiklautan kapal. Untuk memastikan keselamatan dan kelayakan operasional, setiap kapal wajib memenuhi persyaratan teknis dan administratif sesuai peraturan nasional serta konvensi internasional seperti SOLAS (*Safety of Life at Sea*) dan *International Load Line Convention*

Kapal TB AS Star 5 sebagai tugboat berfungsi menarik dan mendorong kapal lain atau tongkang yang tidak memiliki sistem penggerak sendiri. Kapal jenis ini memiliki peran penting dalam kegiatan kepelabuhanan, khususnya dalam proses tambat, labuh, dan pergerakan kapal di area pelabuhan. Dengan peran operasional yang cukup berat, kapal tunda wajib memiliki standar keselamatan yang tinggi serta melakukan perawatan berkala dan perpanjangan sertifikasi keselamatan agar tetap layak beroperasi (Hidayat et al., 2021).

Kapal pada dasarnya bukan hanya alat transportasi laut, tetapi juga objek regulasi dan pengawasan pemerintah dalam menjamin keselamatan pelayaran. Melalui proses sertifikasi dan pemeriksaan berkala oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), setiap kapal dipastikan memenuhi aspek keselamatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan laut. Pemahaman yang baik mengenai pengertian dan karakteristik kapal menjadi landasan penting dalam menganalisis proses administrasi dan teknis yang berkaitan dengan perpanjangan sertifikasi keselamatan kapal TB AS Star 5 di Pelabuhan Balikpapan.

b. Jenis Kapal

Kapal memiliki berbagai jenis dan klasifikasi yang dibedakan berdasarkan fungsi, ukuran, sistem penggerak, serta area operasionalnya.Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan pengaturan, pengawasan, dan penerapan standar keselamatan sesuai ketentuan nasional maupun internasional.Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, kapal diklasifikasikan menurut peruntukan dan penggunaannya,meliputi kapal niaga, kapal penumpang, kapal penangkap ikan, kapal tunda (*tugboat*), kapal tongkang (*barge*), dan kapal negara.

Kapal niaga merupakan kapal yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan pengangkutan barang atau penumpang dengan tujuan komersial. Kapal jenis ini meliputi kapal kargo, kapal tanker, dan kapal kontainer. Kapal kargo digunakan untuk mengangkut barang umum atau bahan industri, sedangkan kapal tanker dirancang khusus untuk mengangkut cairan seperti minyak mentah, bahan kimia, atau gas cair. Kapal kontainer digunakan untuk mengangkut peti kemas dengan sistem intermoda transport yang efisien dan aman.

Kapal penumpang difungsikan untuk mengangkut manusia dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, baik antar pulau maupun antar negara. Dalam operasionalnya, kapal penumpang harus memenuhi standar keselamatan yang tinggi sesuai ketentuan *International Maritime Organization* (IMO), terutama terkait penyediaan alat keselamatan, prosedur evakuasi, dan pelatihan awak kapal.

Kapal tunda (*tugboat*) seperti TB AS Star 5 merupakan kapal berukuran relatif kecil dengan tenaga mesin yang besar, berfungsi menarik, mendorong, atau membantu manuver kapal

lain yang berukuran besar, terutama di area pelabuhan atau perairan terbatas. *Tugboat* memiliki peran vital dalam mendukung keselamatan manuver kapal, bongkar muat di dermaga, dan kegiatan tambat - labuh. Karena sering beroperasi di area padat lalu lintas kapal, *tugboat* wajib memenuhi standar kelaiklautan dan menjalani pemeriksaan serta perpanjangan sertifikasi keselamatan secara berkala.

Kapal tongkang (*barge*) biasanya tidak memiliki sistem penggerak sendiri dan digunakan untuk mengangkut muatan besar seperti batu bara, material konstruksi, atau alat berat. Operasional kapal tongkang selalu membutuhkan bantuan kapal tunda agar dapat bergerak menuju pelabuhan atau lokasi tujuan. Sementara itu, kapal negara digunakan untuk kepentingan pemerintahan, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di laut, seperti kapal patroli milik TNI AL, Basarnas, atau KPLP (Urdiyanto et al., 2019).

Klasifikasi jenis kapal ini tidak hanya menentukan fungsi operasional, tetapi juga berpengaruh terhadap jenis sertifikat keselamatan yang wajib dimiliki. Misalnya, kapal penumpang wajib memiliki *Passenger Ship Safety Certificate*, sedangkan *Tugboat* seperti TB AS Star 5 wajib memiliki *Cargo Ship Safety Construction Certificate* atau sertifikat keselamatan kapal sesuai jenis dan ukuran. Dengan memahami jenis kapal, pihak pelayaran dapat memastikan pemenuhan regulasi keselamatan kelaiklautan serta tanggung jawab hukum dalam kegiatan pelayaran.

c. Sertifikat Kapal

Sertifikat kapal merupakan bentuk pengesahan resmi dari otoritas maritim terhadap kondisi teknis, administratif, dan operasional kapal agar dinyatakan layak berlayar (*seaworthy*) sesuai dengan standar keselamatan pelayaran nasional dan

internasional. Sertifikat kapal berfungsi sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi seluruh persyaratan keselamatan, keamanan, perlindungan lingkungan laut, serta kompetensi awak kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, setiap kapal yang berlayar di wilayah perairan Indonesia wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setelah melalui proses pemeriksaan dan pengujian kelayakan oleh petugas berwenang atau surveyor.

Sertifikasi kapal mencakup berbagai aspek mulai dari konstruksi, stabilitas, sistem permesinan, perlengkapan keselamatan, alat navigasi, serta aspek lingkungan. Beberapa sertifikat utama yang wajib dimiliki kapal antara lain: Sertifikat Keselamatan Kapal (*Safety Construction Certificate*), Sertifikat Pencegahan Pencemaran *(IOPP Certificate*), Sertifikat Garis Muat (*Load Line Certificate*), Sertifikat Radio (*Radio Certificate*), dan Sertifikat Awak Kapal (*Crew List dan Certificate of Competency*). Bagi kapal tunda seperti TB AS Star 5, sertifikasi yang paling vital adalah Sertifikat Keselamatan Kapal Penarik (*Safety Certificate for Tugboat)* karena langsung berkaitan dengan kemampuan kapal melaksanakan tugas menarik atau mendorong kapal lain dengan aman di wilayah pelabuhan dan perairan terbatas.

Proses sertifikasi kapal melibatkan dua tahap utama, yaitu pemeriksaan awal (*initial survey*) dan pemeriksaan berkala (*periodical survey*). Pemeriksaan awal dilakukan saat kapal baru selesai dibangun atau baru didaftarkan, dengan tujuan memastikan bahwa seluruh sistem kapal memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah dan organisasi klasifikasi seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI). Setelah sertifikat diterbitkan, kapal wajib menjalani pemeriksaan berkala, biasanya setiap satu tahun

sekali, untuk memastikan kondisi kapal tetap sesuai dengan ketentuan keselamatan. Pada konteks penelitian ini,perpanjangan sertifikat keselamatan kapal merupakan bagian dari proses pemeriksaan berkala tersebut, di mana kapal seperti TB AS Star 5 akan dinilai kembali oleh surveyor dari KSOP Balikpapan untuk memastikan kelaiklautan fisik dan fungsionalnya.

Tujuan utama dari sertifikasi kapal adalah menjamin keselamatan jiwa di laut (*safety of life at sea),* melindungi lingkungan laut dari pencemaran, serta memastikan efisiensi dan kelancaran operasional pelayaran. Standar-standar yang digunakan dalam sertifikasi kapal merujuk pada berbagai konvensi internasional yang dikeluarkan oleh *International Maritime Organization* (IMO), seperti SOLAS (*Safety of Life at Sea*), MARPOL *(Marine Pollution Prevention)*, STCW (*Standards of Training, Certification, and Watchkeeping for Seafarers*), dan *Load Line Convention*. Indonesia sebagai negara anggota IMO telah mengadopsi konvensi tersebut ke dalam peraturan nasional agar setiap kapal yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia maupun internasional memiliki standar keselamatan yang sama.

Kapal yang tidak memiliki atau tidak memperpanjang sertifikat keselamatannya akan dianggap tidak laik laut dan dilarang untuk beroperasi. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan sertifikasi dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, perusahaan pelayaran seperti PT Berlian Samudera Khatulistiwa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh kapal operasionalnya, termasuk TB AS Star 5, selalu dalam status tersertifikasi dan siap diaudit oleh pihak KSOP atau BKI.

Proses sertifikasi tidak hanya menilai kondisi teknis kapal, tetapi juga sistem manajemen keselamatan perusahaan yang menaunginya. Dalam implementasinya, *International Safety*

Management (ISM) *Code* mengatur bahwa setiap perusahaan pelayaran harus memiliki sistem manajemen keselamatan yang terdokumentasi untuk memastikan kapal dioperasikan sesuai prosedur dan siap menghadapi keadaan darurat. Kesesuaian antara manajemen perusahaan, kelayakan kapal, dan kompetensi awak menjadi satu kesatuan yang menentukan diterbitkannya sertifikat keselamatan kapal.

Secara operasional, proses sertifikasi dan perpanjangannya melibatkan berbagai pihak, antara lain Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai lembaga klasifikasi teknis, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) sebagai otoritas penerbit sertifikat, serta pihak perusahaan sebagai pemilik kapal yang menyediakan seluruh data teknis dan dokumen kapal. Tahapan-tahapan seperti inspeksi fisik, pemeriksaan dokumen, pengujian alat keselamatan, dan audit administrasi dilakukan secara menyeluruh untuk menjamin validitas sertifikat yang diterbitkan.

Sertifikasi kapal menjadi instrumen penting dalam sistem keselamatan maritim. Melalui proses sertifikasi, pemerintah dapat mengontrol kondisi armada nasional agar memenuhi standar pelayaran yang aman dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap proses perpanjangan sertifikasi keselamatan kapal TB AS Star 5 diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana penerapan kebijakan keselamatan maritim berlangsung di lapangan, khususnya di wilayah kerja KSOP Balikpapan yang menjadi salah satu pelabuhan strategis di Indonesia Timur.

d. Proses Perpanjangan Berlakunya Setifikat Kapal

Proses perpanjangan berlakunya sertifikat kapal merupakan kegiatan administratif dan teknis yang dilakukan untuk memastikan kapal tetap memenuhi standar keselamatan,

keamanan, serta kelayakan operasional selama periode pelayaran tertentu. Setiap sertifikat kapal memiliki masa berlaku yang dibatasi oleh peraturan, biasanya satu tahun untuk sertifikat keselamatan, dengan ketentuan bahwa kapal wajib menjalani pemeriksaan berkala sebelum masa berlakunya habis. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, perpanjangan sertifikat dilakukan melalui pemeriksaan ulang atau survei periodik (*periodical survey*) yang dilaksanakan oleh otoritas berwenang, seperti Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau lembaga klasifikasi yang ditunjuk seperti Biro Klasifikasi Indonesia (BKI).

Tujuan utama dari perpanjangan sertifikat kapal adalah untuk memastikan bahwa kondisi kapal masih laik laut *(seaworthy)* dan semua sistem keselamatannya berfungsi dengan baik. Proses ini melibatkan verifikasi terhadap dokumen administrasi, pengecekan kondisi teknis kapal, dan evaluasi terhadap sistem manajemen keselamatan yang diterapkan oleh perusahaan. Setiap kapal yang akan memperpanjang sertifikatnya diwajibkan untuk melalui tahapan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan standar internasional seperti SOLAS (*Safety of Life at Sea*) dan ISM *Code (International Safety Management Code)*.

Secara umum, tahapan perpanjangan sertifikat kapal meliputi beberapa proses utama, yaitu:

1) Persiapan Dokumen Administratif.

   Pemilik atau operator kapal harus menyiapkan dokumen kapal yang diperlukan, seperti *Certificate of Registry, Gross Tonnage Certificate, Safety Construction Certificate, Crew List, dan Safety Equipment Record*. Selain itu, juga disertakan laporan pemeriksaan terakhir, *logbook* operasional kapal,

serta bukti pemeliharaan dan perbaikan (*maintenance record*). Dokumen ini menjadi dasar bagi KSOP atau BKI dalam menentukan kelayakan administrasi kapal sebelum dilakukan pemeriksaan lapangan.

2) Pemeriksaan Teknis oleh Surveyor

Setelah dokumen diverifikasi, petugas atau marine surveyor akan melakukan pemeriksaan fisik di atas kapal untuk memastikan seluruh peralatan keselamatan berfungsi dengan baik. Pemeriksaan mencakup sistem pemadam kebakaran, alat penyelamat jiwa *(life raft, life jacket, lifebuoy*), peralatan navigasi, lampu tanda bahaya, sistem mesin, serta kondisi lambung kapal. Setiap temuan atau kerusakan yang berpotensi membahayakan keselamatan harus segera diperbaiki sebelum sertifikat dapat diperpanjang.

3) Uji Fungsi dan Kelayakan Operasional

Pada tahap ini dilakukan uji coba peralatan kapal untuk menilai keandalan sistem secara nyata. Misalnya, pengujian sistem alarm kebakaran, uji mesin utama dan bantu, serta simulasi keadaan darurat. Hasil uji fungsi menjadi bukti bahwa kapal siap dioperasikan kembali tanpa menimbulkan risiko keselamatan bagi awak dan lingkungan laut.

4) Penerbitan Sertifikat Baru

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal memenuhi semua standar keselamatan, maka KSOP atau BKI akan menerbitkan sertifikat perpanjangan. Sertifikat ini berlaku untuk periode tertentu dan mencantumkan tanggal kedaluwarsa berikutnya, yang menandakan bahwa kapal wajib menjalani pemeriksaan ulang sebelum masa berlaku tersebut berakhir. Sertifikat yang telah diperpanjang harus selalu dibawa di atas kapal sebagai bukti kelaiklautan yang sah.

Pada konteks kapal TB AS Star 5, proses perpanjangan sertifikat keselamatan menjadi hal krusial karena kapal jenis *tugboat* beroperasi di area pelabuhan dengan intensitas kerja tinggi, seperti menarik kapal besar, membantu manuver, dan menjaga stabilitas tambatan. Kapal tunda menghadapi risiko tinggi terhadap benturan, keausan mesin, dan tekanan operasional, sehingga pemeriksaan berkala menjadi langkah penting untuk memastikan kondisi kapal tetap optimal.

Selain pemeriksaan teknis, aspek manajemen keselamatan dan kesiapan kru kapal juga menjadi bagian dari proses evaluasi perpanjangan sertifikat. Dalam penerapan ISM *Code*, perusahaan wajib membuktikan bahwa sistem manajemen keselamatan kapal berjalan efektif, termasuk pelatihan kru, penanganan keadaan darurat, dan pemeliharaan peralatan keselamatan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perpanjangan sertifikat tidak hanya menilai kondisi fisik kapal, tetapi juga aspek manajemen operasional dan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan.

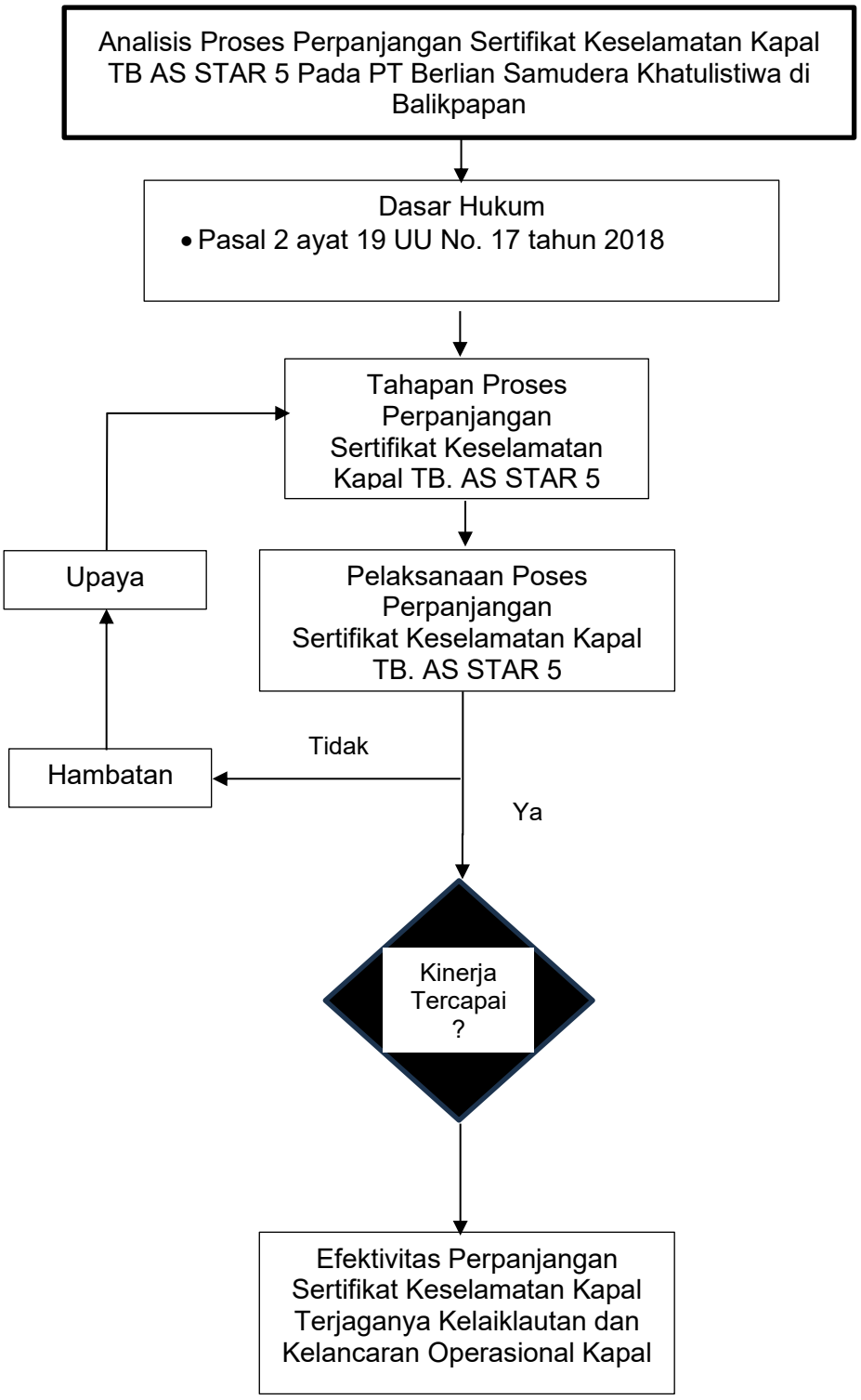
Perpanjangan sertifikat kapal juga berperan penting dalam pengawasan dan pengendalian armada oleh pemerintah. Melalui proses ini, KSOP dapat memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di wilayahnya tidak menimbulkan potensi bahaya bagi pelayaran dan lingkungan. Pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan deteksi dini terhadap kerusakan struktural maupun malfungsi peralatan, sehingga risiko kecelakaan laut dapat diminimalkan.

Pada praktiknya, proses perpanjangan sertifikat sering menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan penyampaian dokumen, kurangnya kesiapan teknis kapal,

atau ketidaksesuaian antara kondisi aktual dan data yang tercantum dalam sertifikat sebelumnya. Oleh karena itu, perusahaan pelayaran perlu memiliki sistem manajemen pemeliharaan dan dokumentasi yang tertib agar setiap proses perpanjangan dapat berjalan efisien.

Proses perpanjangan berlakunya sertifikat kapal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim. Pada konteks penelitian ini, analisis terhadap proses perpanjangan sertifikat keselamatan kapal TB AS Star 5 pada PT Berlian Samudera Khatulistiwa di Balikpapan diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana implementasi prosedur keselamatan pelayaran diterapkan sesuai regulasi, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaan proses tersebut di lapangan.

B. Kerangka Pikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir